

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka penulis menarik beberapa kesimpulan antara lain:

1. Kasus korupsi di Bank Nusa Tenggara Timur Cabang Surabaya dengan terdakwa Muhammad Ruslan, Didakus Leba dan Bong Bong Suharso dilakukan dengan modus:
 - a. Terdakwa Muhhamad Ruslan memanfaatkan kedekatan saksi Stefanus Sulayman dengan pihak manajemen Bank NTT;
 - b. Terdakwa Muhhamad Ruslan menggunakan data-data terkait legalitas perusahaan yang tidak benar atau dipalsukan;
 - c. Terdakwa Muhhamad Ruslan menggunakan jaminan berupa agunan yang seluruhnya merupakan asset milik Stefanus Sulayman yang pada akhirnya sebagian besar tidak pernah diserahkan kepada Bank NTT Cabang Surabaya;
 - d. Terdakwa Didakus Leba dan Bong Bong Suharso merupakan pimpinan dan wakil pimpinan Bank NTT Cabang Surabaya mengabaikan kelengkapan permohonan kredit yang diajukan oleh para debitur;
2. Akibat hukum dari tindak pidana korupsi kredit modal usaha di Bank Nusa Tenggara Timur Cabang Surabaya adalah:
 - a. Timbulnya kerugian keuangan negara/daerah dalam hal ini Bank Nusa Tenggara Timur sebesar Rp. 128.902.042.729,00 (seratus dua puluh

delapan miliar sembilan ratus dua juta empat puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah).

- b. Reputasi Bank Nusa Tenggara Timur menjadi tercoreng di mata masyarakat Nusa Tenggara Timur
- c. Akibat hukum dari tindak pidana korupsi kredit modal usaha konstruksi di Bank Nusa Tenggara Timur Cabang Surabaya terhadap terdakwa Muhhamad Ruslan, Didakus Leba, dan Bong Bong Suharso adalah para terdakwa dijatuhi sanksi hukum berupa pidana penjara dan denda serta membayar uang pengganti kerugian negara.

B. Saran

Berdasarkan poin-poin kesimpulan di atas, penulis mengemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Manajemen Bank NTT wajib melakukan penelitian berjenjang dan menyeluruh terkait kelengkapan persyaratan permohonan kredit sehingga mampu mengidentifikasi berbagai modus kecurangan dalam proses permohonan kredit di Bank NTT;
2. Manajemen harus secara tegas menolak campur tangan dan intervensi pihak dari luar bank dalam proses pelayanan kredit sehingga meminimalisir adanya kepentingan pihak-pihak di luar bank yang bertujuan mencari keuntungan melalui pelayanan kredit di Bank NTT;
3. Menerapkan sanksi tegas berupa pemecatan terhadap oknum dalam manajemen yang terlibat dalam berbagai tindak kecurangan yang menyebabkan kerugian financial bagi bank.